



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 39/PHP.BUP-XIV/2016**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2015**

- Pemohon** : **H. Firman Muntaco, S.H., M.H., dan Drs. John Murkanto Ajan, M.Si.;**  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
- Pihak Terkait** : **Panji, S. Sos. dan Dadi Sunarya Usfa Yursa, A. Md.;**  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Firman Muntaco, S.H., M.H., dan Drs. John Murkanto Ajan, M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, yang pada intinya menurut Mahkamah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, pukul 18.00 WIB, (vide bukti P-2 = bukti TG.Melawi.Nanga Pinoh-003 = bukti PT- 4);

Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.